

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Boroko Timur Kec. Kaidipang Kode Pos 96765

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nomor: 420/209 /DIKPORA/BMU/II/2015

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Membaca

Surat Nomor: 01/PAUD CAHAYA/BMU/II/2015 tanggal 09 februari 2015 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD A.n. **Fatma Muliling** selaku Pimpinan/Penyelenggara **Kelompok Bermain** "Cahaya" Desa Bigo Selatan serta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 2. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 /U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001, Tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
- 12. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
- 13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama Lengkap

: Kelompok Bermain "CAHAYA"

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Non Formal Informal

Rumpun Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Tipe Alamat Kelurahan/Desa : Terdaftar: Jln. Desa: Bigo Selatan

Kecamatan

: Kaidipang

Kota/Kabupaten

: Bolaang Mongondow Utara

Penanggung jawab Pimpinan/Penyelenggara : Fatma Muliling : Fatma Muliling

Kedua

: Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :

24 Februari 2015 s/d 24 Februari 2016

Ketiga

: Pemegang Izin Ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- 5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan izin penyelenggaraan dapat dicabut.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: BOROKO

Pada Tanggal

: 24 Februari 2015

KERALA DINAS

DINAS PENDIDA DEMUDA DANOLO DIS. LEKS

PEMBINA ÚTAMA MUDA

NIP. 19600627 198803 1 003

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA kecamatan Kaidipang di Boroko
- 4. Kepala SKB Kaidipang di Boroko
- 5. Pimpinan KB Cahaya di Bigo Selatan
- 6. Arsip.